

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah salah satu pemerintahan yang kekuasaannya dibawah pemerintah daerah. Pengertian desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu. Pengertian dari keuangan desa sendiri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Tujuan dari keuangan desa sendiri adalah berfokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus

dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami oleh pihak eksternal maupun masyarakat desa tersebut. Transparansi keuangan desa sangatlah penting bagi masyarakat desa, dengan transparannya keuangan desa maka masyarakat desa bisa mengetahui sampai mana kinerja desa dalam mengalokasikan keuangan desanya yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, selain berbasis anggaran, keuangan Pemda tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*) seperti perusahaan. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat suatu keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan desa perlu adanya rasio keuangan karena kegunaannya sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja keuangan suatu pemerintah desa. Rasio- rasio yang digunakan akan membantu melihat kinerja keuangan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Kinerja laporan keuangan pemerintah desa yang baik maupun buruk akan membantu kepala pemerintah desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBD secara bijaksana yang telah di sediakan pemerintah pusat.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh (Nurul Huda 2022) dengan judul penelitian Analisis kinerja

keuangan pemerintah desa Serasah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (Periode tahun 2018-2020), (Husnaeni Husain 2020) dengan judul penelitian Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Baroko Kabupaten Enrekang, (Harjanti Mayang Lestari 2018) dengan judul penelitian Analisis kinerja keuangan pemerintah desa Kuro kecamatan Pampangan, (Nur Hisamuddin 2019) dengan judul penelitian Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja APBD pada desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, (Hariany Idris 2018) dengan judul penelitian Menilai kinerja laporan keuangan Desa dengan Analisis Rasio Keuangan, (Lilis Atmawati 2013) dengan judul penelitian Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Sobaruddin 2019) dengan judul penelitian analisis kinerja keuangan pada pemerintah desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo (Periode tahun 2015-2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan periode tahun yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, Desa Damuli Kebun kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi objek yang akan diteliti. Salah satu alat untuk menganalisis salah satu kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dan rasio aktivitas dan rasio keserasian. Rasio efektivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang

di ukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang di ukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan public secara optimal. Data Realisasi Desa Damuli Kebun Tahun 2019-2021 pada tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1

URAIAN	Tahun		
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	Rp 4.000.000,00	Rp 1.000.0000,00	Rp 0,00
Hasil Usaha	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Bagi Hasil BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Transfer	Rp 1.081.235.075,00	Rp 1.059.848.000,00	Rp 1.067.191.575,00
Dana Desa	Rp 789.898.075,00	Rp 839.448.000,00	Rp 819.516.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp -
Alokasi Dana desa	Rp 291.337.000,00	Rp 220.407.000,00	Rp 247.675.575,00
Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 981.235.075,00	Rp 1.059.848.000,00	Rp 1.067.191.575,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 168.173.651,30	Rp 176.110.992,57	Rp 180.583.820,63
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 791.340.500,00	Rp 320.636.350,00	Rp 279.117.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 4.695.000,00	Rp 1.646.921,73	Rp 1.765.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 5.310.000,00	Rp 9.495.540,00	Rp -
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp -	Rp 542.960.000,00	Rp 623.075.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 994.519.151,000	Rp 1.050.849.804,3	Rp 1.084.541.220,63
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp 11.715,923,70	Rp.8.998.195,7	(Rp 17.349.645,63)

PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp 111.741.500,00	Rp 122.621.450,36	Rp 113.484.124,38
SILPA	Rp 111.741.500,00	Rp 122.621.450,36	Rp 113.484.124,38
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp -
Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp 111.741.500,00)	Rp 122.621.450,36	Rp 113.484.124,38

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Desa Damuli Kebun Tahun 2019-2021

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Damuli Kebun 2019-2021

Dari tabel diatas dapat diketahui beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Desa Damuli Kebun antara lain dari (1) laporan realisasi anggaran desa serasah menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mana selama kurun waktu 2019-2020 PADes-nya berturut-turut mengalami penurunan setiap tahunnya dari jumlah Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- ke Rp. 0,00,- sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi (2) kemudian dilihat dari sisi jumlah belanja dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan dengan angka Rp. 1.059.848.000,00 ke Rp. 1.067.191.575,00 ditunjukkan dengan defisit anggaran, namun jumlah anggaran belanja lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatannya.

Berdasarkan atas pertimbangan fenomena tersebut adanya penurunan jumlah anggaran pendapatan, kemudian juga secara berturut-turut anggaran PADes Damuli Kebun menurun setiap tahunnya, dan jumlahbiaya lebih besar dari jumlah pendapatan, maka peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Damuli Kebun selama ini, sehingga dapat menjadi

suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat., penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berkenaan dengan penganalisisan laporan keuangan pemerintah desa setempat yang tertuang di dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Utara periode 2019 – 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara 2019-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menambah wawasan dalam kinerja keuangan desa pada Pemerintah Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- b. Bagi pemerintah desa Damuli Kebun kabupaten Labuhan Batu Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa Kebun Damuli serta masukan dalam mendukung kinerja keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan penulis dalam menerapkan ilmu serta dapat menambah wawasan pengetahuan kinerja keuangan pemerintah desa.
- b. Hasil penelitian terdahulu ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah dan strategi dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah desa yang akan data

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan alat yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Semakin bertambah uang desa maka sudah seharusnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang digambarkan dalam visi misi desa yaitu, kesejahteraan dan kemandirian. Pemanfaatan sumber daya keuangan desa juga tidak boleh di dominasi dan dikuasai segelintir elit desa. Sehingga setiap proses pengambilan desa harus tetap mencerminkan keberpihakan dan keadilan untuk pemenuhan rill masyarakat desa. Keuangan desa juga dapat diartikan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa.

Sumber-sumber Keuangan Desa terdiri atas :

1. Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri sesuai Pasal 72 UU ayat 1 pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah
- c. Bagian dari Retribusi Daerah
- d. Alokasi Dana Desa

- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- f. Lain-lain pendapatan Desa

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Belanja Desa terdiri dari

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembiayaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang tak terduga

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

2.2 Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja adalah untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Ukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayan-pelayan tersebut. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas atau suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Ihyaul Ulum pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik sebagai berikut:

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

1. Memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja sebagai pengambilan keputusan seperti mempertahankan pimpinan dan mengganti kebijakan.
3. Mewujudkan tanggungjawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang untuk menelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja merupakan pendorong akuntabilitas public

Kinerja keuangan merupakan manifestasi keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di kinerja operasional. Kinerja keuangan merupakan gambaran umum mengenai kondisi dan prestasi keuangan perusahaan yang terjadi pada masa lalu yang berdasarkan laporan keuangan entitas yang berisi mengenai aktivitas – aktivitas keuangan yang terjadi. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan manifestasi keberhasilan atau kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi prestasi keuangan pada masa lalu berdasarkan laporan keuangan sehingga memperbaiki laba perusahaan.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 36, tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjabatani penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya ke dalam pos-pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Penyelenggaraan keuangan lokal berskala desa selain di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga dapat di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Wiratna Sujarweni, bahwa:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana kepala desa merupakan pemegang kekuasaan penegelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan harus ditetapkan anggaran dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Miriam Budiardjo:

“Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan

dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat”.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Menurut Suparmoko dan Elenora Sofilda, bahwa:

“Distribusi Pendapatan merupakan bagian yang penting dari tujuan pembangunan suatu perekonomian maupun dalam suatu kegiatan usaha”.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan bahwa Keuangan desa adalah semua hal dan kewajiban yang dapat di ukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa seperti pendapatan, belanja pembiayaan. Pemegang kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Negara

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- d. Menetapkan PPKD
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
- f. Menyusun RAK Desa
- g. Menyetujui SPP

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang memuat penerimaan dan pengeluaran desa serta merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi kepada desa segala aktivitas dan kegiatan selama satu tahun.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Yaitu:

- a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- d. Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.
- e. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintahan merupakan hak public yang harus diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas public pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan public menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Pelaporan Keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penguatan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1, tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan entitas pelaporan terhadap pengguna yang membuat dan mengevaluasi keputusan terhadap alokasi sumber daya.

2.5 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hak asal usul dan tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur dan mengukur masyarakat yang ada di

pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peranannya, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintahan desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Utang bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 1 huruf o, desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan di bawah kabuapten.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. Desa dan membentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengendalian dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bersifat langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa hanya memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

2.6 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara akun-akun dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laporan-laporan laba rugi. Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah satu akun dengan jumlah akun lain dalam laporan keuangan.

Menurut Erlina bahwa:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari kurang kas umum Negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pemberdayaannya kembali oleh pemerintah”.

Pengguna analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Menurut Agnes Sawir:

“Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya”.

Hasil rasio dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan untuk mengetahui baik buruknya laporan keuangan suatu daerah. Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif selama satu tahun periode anggaran.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBDes adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas yang umumnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau efektivitas dari daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat tercapai sesuai kebutuhan yang direncanakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan

dengan anggaran pendapatan. Pemdes dikatakan mampu menjelaskan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen.

Berikut rumus dari Rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mahmudi,2016

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realiasi pendapatan yang diterima. Pemdes dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Rasio efisiensi} =$$

$$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<10%
Efisien	10%-20%
Cukup Efisien	21%-30%
Kurang Efisien	31%-40%
Tidak Efisien	>40%

Sumber: Mahmudi,2016

3. Rasio Kecerasan

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana pasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berupa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ideal, karena itu sangat dipengaruhi oleh dinaminasi kegiatan pembangunan dan besarnya

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumus yang digunakan :

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kerangka kinerja Keuangan Desa

Kriteria Keserasian	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Serasi	>80%-100%
Serasi	>60%-80%
Cukup Serasi	>40%-60%
Kurang Serasi	>20%-40%
Tidak Serasi	>0%-20%

Sumber: Mahmudi,2016

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4


No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Nurul Huda	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Periode tahun 2018-2020	Kinerja keuangan Desa Serasah berdasarkan rasio derajat desentralisasi dikategorikan sangat kurang, Rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

			dikategorikan tidak efektif, Rasio efisiensi belanja dikategorikan tidak efisien dan Rasio pertumbuhan menunjukkan trend negative.
2	Hunaeni Husain 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang	Kinerja keuangan pemerintah Desa Baroko apabila dilihat dari Rasio keuangan sudah baik hal ini dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien sedangkan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan secara positif.
3	Harjanti Mayang Lestari	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kuro Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Kemering Ilir	Kinerja keuangan pemerintah desa kuro berdasarkan rasio efektivitas dikategorikan tidak efektif, rasio efisiensi dikategorikan efisien, rasio ekonomis dikategorikan ekonomis.
4	Sobaruddin	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	Kinerja keuangan pemerintah desa berdasarkan rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisien dikategorikan sudah efisien sedangkan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang negative.
5	Lilis Atmawati	Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kinerja keuangan pada kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan rasio kemandirian daerah dikategorikan cukup mandiri, Rasio efektivitas menunjukkan cukup efektif, Rasio efisiensi menunjukkan sudah cukup efisien.
6	Fatchur Rohman,	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Desa	Rasio kemandirian nya sangat kurang, Rasio efisiensi sudah

	Mohammad Novian Resa	Jambu di Kabupaten Jepara	cukup baik atau efisien, Rasio Aktivitas masih belum berimbang, Rasio pertumbuhan sedang.
7	Nur Hisamuddin	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja APBDesa pada desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.	Kinerja keuangan Desa Bulak berdasarkan rasio kemandirian daerah dikategorikan rendah, rasio keserasian dikategorikan kurang serasi, rasio pertumbuhan dikategorikan cukup baik, rasio efisiensi dikategorikan belum efisien dan berdasarkan rasio efektifitas sudah efektif.
8	Rusmianto, Maryani	Kinerja keuangan pemerintah desa di kecamatan waysulan kabupaten lampung selatan.	Kinerja keuangan pemerintah desa kecamatan Waysulan kabupaten Lampung Selatan belum baik berdasarkan rasio kemandirian daerah sangat rendah, rasio efisiensi sudah baik dan rasio pertumbuhan dikategorikan belum baik.
9	Sobaruddin	Analisis kinerja keuangan pada pemerintah desa Mergosari kecamatan Sukoharjo kabupaten Wonosobo.	Selama kurun waktu 4 tahun yakni pada tahun 2015-2018 rata rata rasio aktivitas belanja pembangunan belanja langsung lebih besar dibandingkan rasio belanja rutin. Hasil perhitungan rasio aktivitas sebesar 1 sampai 4% saja dan dikategorikan belum baik, Rasio efisiensi tahun 2015 sampai 2018 sebesar 60% dan dikategorikan sangat efisien, Rasio kemandirian daerah tahun 2015 sampai 2018 masih kurang dilihat dari hasil perhitungan sebesar 35%.

10	Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta	Analisis Kinerja Keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng.	Kinerja keuangan pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan rasio kemandirian masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi sudah efisien dan berdasarkan rasio pertumbuhan tergolong sedang.
----	---	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran Konseptual



Kinerja Pemerintah Desa Serasah Tahun
Anggaran 2018-2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode analisis laporan keuangan dengan cara menghitung perbandingan antara unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan dan diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan desa. Menurut Whitney (1960) dalam Buku Nazir (2014) mengemukakan bahwa : **“Metode Deskriptif adalah fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat”**.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang diolah merupakan data rasio. Metode Kuantitatif adalah membandingkan kinerja keuangan yang berasal dari laporan keuangan pemerintah dengan pola hubungan yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. **Data sekunder adalah data yang telah ada dikumpulkan oleh orang instansi lain siap digunakan oleh orang ketiga** (Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak 2016) . Data penelitian yang digunakan adalah buku kas umum, harga kekayaan milik desa, laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2021.

Sumber data yang diperoleh peneliti dari Kepala Desa, Sekretaris Desa Sionom Hudon Runggu, dan Bendahara Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung pada kantor Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang menyangkut data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan yaitu Laporan realisasi Anggaran Pelaksanaan Belanja Desa dari kantor Desa Kebun Damuli Kabupaten Labuhan Batu Utara.

yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa.

3.4 Teknis Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menentukan melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, metode analisis data yang digunakan sehingga dapat diketahui kategori

kinerja keuangan Desa Damuli kebun Kabupaten Labuhan batu utara, dengan menggunakan menghitung rasio Keuangan :

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi Pendapatan Asli Desa yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realiasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja desa}}{\text{Anggaran belanja desa}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100\%$$

